

**ANALISIS *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP PRAKTIK ZAKAT DI
DESA PUCANG MELALUI BAZIS DESA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMAD ULUL ALBAB MUSAFFA, Lc.
1620311008

PEMBIMBING

DR. MOH. TAMTOWI, M.Ag.

**PRODI HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc.
NIM : 1620311008
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Juli 2018

ng menyatakan,



Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc.

NIM: 1620311008

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc.
NIM : 1620311008
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juli 2018

menyatakan,



Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc.
NIM: 1620311008

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

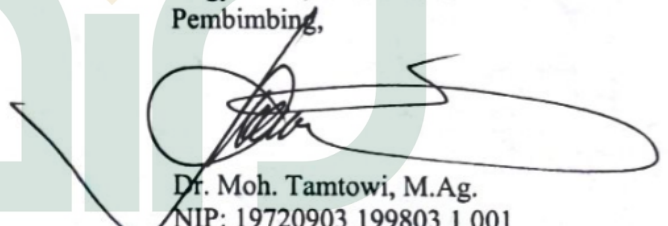
Analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Terhadap Praktik Zakat di Desa Pucang Melalui BAZIS Desa

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc.
NIM : 1620311008
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum

Yogyakarta, 23 Juli 2018
Pembimbing,



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP: 19720903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/75/PP.00.9/2098/2018

Tugas Akhir dengan Judul : "ANALISIS *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP
PRAKTIK ZAKAT DI DESA PUCANG MELALUI
BAZIS DESA"

yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : MUHAMAD ULUL ALBAB MUSAFFA, Lc.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311008
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Agustus 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

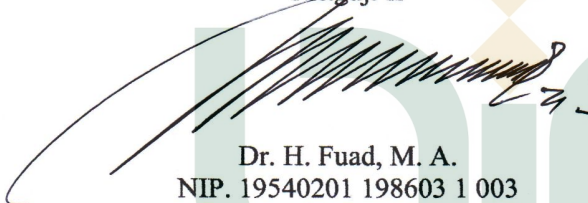
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

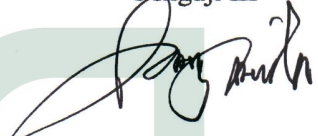
Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II


Dr. H. Fuad, M. A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji III


Dr. H. Riyanta, M. Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 07 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

ABSTRAK

Muhamad Ulul Albab Musaffa, 1620311008, Analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Terhadap Praktik Zakat di Desa Pucang Melalui BAZIS Desa, Tesis . Program Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , Pembimbing Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

Kata Kunci: BAZIS, Pedesaan, Praktik Zakat, *Maqāṣid asy-syarī'ah*

Praktik zakat di pedesaan memiliki ciri khas tersendiri. Muzaki memberikan zakat secara langsung kepada mustahik yang menurut muzaki perlu diberi zakat sehingga lebih bersifat santunan. Hal ini berakibat tidak meratanya pembagian zakat dan kurang fungsional. Berdirinya BAZIS desa Pucang merupakan suatu terobosan di lingkup pedesaan yang memungkinkan zakat dikelola secara produktif dan merata. Lembaga pengelolaan zakat di pedesaan merupakan model transisi dari pola tradisional menuju model manajemen modern sehingga menarik untuk diteliti. Praktik zakat di pedesaan melalui BAZIS meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kajian ini akan menganalisis praktik zakat di pedesaan dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* ala Jasser Auda.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*). Metode penelitian ini adalah preskriptif-analitis filosofis yang digunakan untuk mendeskripsikan praktik, proses dan dinamika pengelolaan zakat di pedesaan dan dianalisis menggunakan kerangka teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Data primer diperoleh dari wawancara, data laporan tahunan, tulisan, dan dokumen-dokumen yang terkait. Sedangkan bahan data sekunder diambil dari buku-buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan zakat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses praktik pengumpulan zakat mulai dari amil mengambil zakat dari muzaki sampai ke pelaporan hasil pengumpulan sudah sesuai prinsip syariat yang telah ditetapkan sehingga mampu menjaga prioritas utama dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu *hifzu al-māl*. Pada pola pembayaran zakat secara mandiri berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kecemburuan sosial sehingga solusi yang sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam *hifzu al-māl* adalah dengan pola pembayaran zakat diserahkan ke BAZIS. Praktik pendistribusian yang dilakukan BAZIS dengan membagikan secara merata dengan jumlah yang sama dan tidak dibagikan kepada mustahik yang melanggar syariat sudah sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu *hifzu al-māl* untuk mewujudkan zakat sebagai dana sosial, begitu pula dengan kesepakatan MUAD untuk tidak mengambil zakat atas nama pribadi dan digunakan untuk akomodasi BAZIS yang berimplikasi kepada kepercayaan warga terhadap BAZIS sehingga masyarakat percaya membayarkan zakatnya ke BAZIS. Pendayagunaan dalam pengelolaan zakat konsumtif yang dibagikan setahun sekali kepada mustahik sesuai prioritasnya sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu *hifzu al-māl* walaupun zakat yang diperoleh sedikit dan memiliki potensi zakat bisa dikelola secara produktif oleh BAZIS.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta'addidīn
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti oleh kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر

Ditulis

zakāt al-fiṭri

D. Vokal Pendek

◌ِ

Kasrah

Ditulis

I

◌َ

Fathah

Ditulis

A

◌ُ

dammah

Ditulis

U

E. Vokal Panjang

fathah + alif

Ditulis

Ā

جاهلية

Ditulis

Jāhiliyyah

fathah + ya' mati

Ditulis

Ā

يسعى

Ditulis

yas'ā

kasrah + ya' mati

Ditulis

Ī

كريم

Ditulis

Karīm

ḍammah + wawu mati

Ditulis

Ū

فروض

Ditulis

furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati

Ditulis

Ai

بينكم

Ditulis

Bainakum

fathah + wawu mati

Ditulis

Au

قول

Ditulis

Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْس	Ditulis	asy-Syams
النِّكَاح	Ditulis	an-Nikāh

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah
مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ	Ditulis	Maqāṣid asy-Syarī'ah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على ما وهبنا من نعم، وعلى ما تفضل علينا به من توفيق. وأشهد أن لا إله إلا الله و محمدًا عبده رسوله. الصلاة والسلام على سيدنا وحبينا وقودتنا محمد بن عبد الله، الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين، وصحابته الأكرمين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

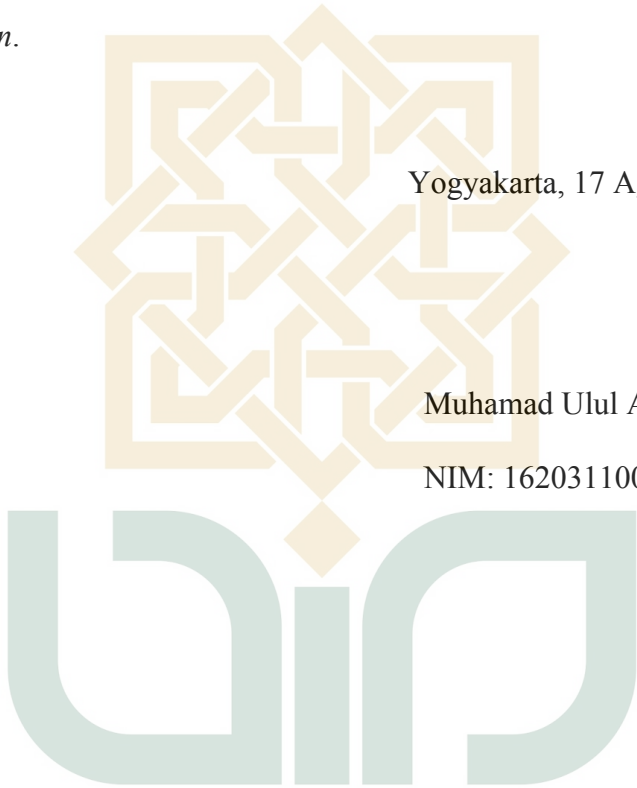
Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas ijin dan rahmat-Nya, semua proses penulisan telah terlalui, hingga tesis yang berjudul Analisis *Maqāṣid asy-Syari'ah* Terhadap Praktik Zakat di Desa Pucang Melalui BAZIS Desa dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tersanjung pada sang teladan, pembawa risalah keselamatan, teladan dari segala teladan, Sayyidina Muhammad saw. Semoga shalawat dan salam kita bukan hanya sekedar ucapan di bibir saja.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang kepada penyusun untuk berkesempatan mengenyam pendidikan di kampus perubahan ini;

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penyusun dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan keperluan administrasi penelitian secara umum;
3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang interaksi selama penyusun menjalani masa studi di kampus ini, penyusun banyak mendapatkan ilmu yang beragam dan bermanfaat;
4. Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag., selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran mendampingi memberikan pendampingan dalam proses penyusunan tesis ini, sehingga menjadi sebuah karya tulis yang layak, baik dan bermanfaat;
5. Seluruh dosen dan civitas akademik Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan;
6. Seluruh saudara dan sahabat pada kelas konsentrasi Bisnis Syariah angkatan 2016 yang telah sama-sama belajar, saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, kurang lebih selama dua tahun sehingga begitu banyak cerita yang layak untuk dikenang;
7. Kepala Desa Pucang beserta jajarannya dan Pengurus BAZIS Desa Pucang beserta jajarannya yang telah meluangkan waktu dalam melakukan penelitian;
8. Seluruh elemen yang membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat terucap satu persatu, kepadanya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Tuhan membalas semua kebaikan mereka dengan kebaikan yang lebih besar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga segala usaha dan upaya dalam penyusunan tesis ini terhitung sebagai sebuah kebaikan yang akan bermanfaat bagi siapa saja. *Amin Ya Rabba alâmin.*



Yogyakarta, 17 Agustus 2018

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc.

NIM: 1620311008

MOTTO

Sumber Pengetahuan utama adalah pengalaman
-Albert Einstein-

Persembahan

Dipersembahkan kepada:

1. *Kedua orang tuan saya; Ayahanda Sholichin dan Ibunda Fatimatuz Zahro.*
2. *Kakak dan adik saya; Choerunnisa, Muh Ulin Nuha dan Muh Izzat Abidi.*
3. *Keluarga Krapyak Wetan yang selalu mengajarkan arti berproses.*

Dan teruntuk:

Sahabat, teman diskusi, dan semua orang yang selalu membantu saya dalam berproses menuju kebaikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoretis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Data Penelitian	20
4. Metode Pengumpulan Data	21
5. Metode Pengolahan Data	24
6. Metode Analisis Data	25
H. Sistematika Pembahasan	25

BAB II: <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> JASSER AUDA	28
A. Definisi <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	28
B. Posisi <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dalam Hukum Islam	33
C. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Sebagai Sebuah Pendekatan Sistem	36
1. Watak Kognitif	38
2. Kemenyeluruhan	41
3. Keterbukaan	42
4. Hierarki Saling Berkaitan	44
5. Multidimensional	44
6. Kebermaksudan	46
D. Perluasan Jangkauan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	47
1. <i>Al-Maqāṣid al-‘Āmmah</i> (Tujuan Universal/Umum)	48
2. <i>Al-Maqāṣid al-Khāṣah</i> (Tujuan Khusus)	49
3. <i>Al-Maqāṣid aj-Juziyah</i> (Tujuan Parsial)	50
BAB III: ZAKAT DI DESA PUCANG	58
A. Pucang dan Kondisi Sosial Masyarakatnya	58
B. Sejarah Berdirinya BAZIS	61
1. Sebelum Berdirinya Badan Pengelolaan Zakat di Pucang	61
2. Awal Berdirinya BAZIS Desa	64
C. Proses Pengelolaan Zakat	66
1. Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat	66
2. Zakat Tidak Diberikan Kepada Mustahik yang Melanggar Syariat	70
3. Perkembangan Zakat	72
D. Pola Pembayaran Zakat	76
1. Muzaki Membayarkan Zakatnya Langsung ke Mustahik	76
2. Muzaki Membayarkan Zakatnya ke Mustahik dan Amil	77
3. Muzaki Membayarkan Zakatnya ke Amil	79
E. Kendala Badan Pengelolaan Zakat	80
1. Pola Pikir Masyarakat	82
2. Terjadi Kecemburuan Sosial	84

3. Sulit Diarahkan Kepada Hal yang Produktif	85
BAB IV: ANALISIS PRAKTIK ZAKAT MELALUI BAZIS	88
A. Pemanfaatan BAZIS dalam Praktik Zakat	88
B. Praktik Pengumpulan Zakat	95
1. Proses Pengumpulan Zakat	95
2. Pembayaran Zakat	100
a. Muzaki Membayarkan Zakat Secara Mandiri Langsung ke Mustahik	101
b. Muzaki Membayarkan Zakat ke BAZIS dan Mustahik	101
c. Muzaki Membayar Secara Penuh ke BAZIS	102
C. Praktik Pendistribusian Zakat	108
1. Zakat Dibagikan Secara Merata dengan Jumlah yang Sama	108
2. Zakat Tidak Dibagikan Kepada Mustahik yang Melanggar Syariat	110
3. Kesepakatan MUAD Tidak Mengambil Jatah Zakat	111
D. Praktik Dalam Pendayagunaan Zakat	115
1. Zakat Konsumtif	115
2. Zakat Produktif	119
a. Permasalahan dalam Pengelolaan Zakat Produktif	119
b. Tawaran dalam Optimalisasi Zakat Produktif	122
BAB V: PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran-saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. TERJEMAHAN AL-QUR'ĀN DAN HADIS	II
2. DAFTAR WAWANCARA	III
3. SURAT KETERANGAN PENELITIAN	V
4. CURRICULUM VITAE	VI

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Hubungan Watak Kognitif antara Syariat, Fikih, dan Kanun, hlm. 41.
Gambar 2.2 Kategori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, hlm. 50.
Gambar 2.3 Teori *The Levels of Maqāṣid*, hlm. 55.
Gambar 3.1 Susunan Organisasi Desa Pucang, hlm. 59.
Gambar 4.1 *The Levels of Maqāṣid* dalam Pemanfaatan BAZIS, hlm. 90.
Gambar 4.2 Hierarki *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam Praktik Zakat, hlm. 95.

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Mata Pencarian Desa Pucang, hlm. 60.
Tabel 3.2 Angkatan Kerja Desa Pucang, hlm. 60.
Tabel 3.3 Perkembangan Kependudukan Desa Pucang, 61.
Tabel 3.4 dan 4.1 Pemasukan Dana Zakat 2014-2018, hlm. 75 dan 106.
Tabel 3.4 dan 4.2 Data Mustahik Zakat Tahun 2014-2018, hlm. 76 dan 123.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama samawi yang dibawa Muhammad Saw. untuk manusia sebagai agama penutup dan penyempurna dari agama-agama terdahulu. Al-Jurjāni maupun Ibn Manẓūr mengatakan bahwa Islam adalah kepasrahan dan kepatuhan terhadap apa yang disampaikan oleh rasul Muhammad saw.¹ Islam dengan ikrarnya *rahmatan lil 'ālamīn* memiliki suatu ajaran fundamental yang berhubungan langsung dengan sesama manusia dan sang Penciptanya, yaitu zakat.

Zakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam memiliki peran penting dalam kaitannya dengan sesama makhluk. Hal ini karena zakat merupakan *al-māliyah al-ijtimā'iyah* atau harta yang bertujuan untuk kemasyarakatan. Sehingga dari zakat diharapkan dapat mewujudkan tali persaudaraan yang erat antar sesama muslim.² Dijelaskan dalam al-Qur`ān, surat at-Taubah [9]:11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

Kata zakat di dalam al-Qur`ān selalu bergandengan dengan salat,³ sehingga kesatuan antara salat dan zakat adalah niscaya. Hal ini menunjukkan bahwa zakat

¹ Jamāl ad-Dīn Ibn Muhammad Ibn Manẓūr, *Lisān al-Arab* (Bairut: Dar aṣ-Ṣādir, 1300 H), XII: 293. dan Ali ibn Muhammad as-Sayyid asy-Syārif aj-Jurjāni, *Mu'jam at-Ta'rifāt* (Kairo: Dār al-Fadhilah, t.t.), hlm. 23.

² Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh az-Zakāh Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Ḍaw'i al-Qur`ān wa as-Sunnah* (ttp.: Muassasah ar-Risālah, 1973), hlm. 7.

³ Surat al-Baqarah [1]: 43, 83, 100, 117, 277; an-Nisā [4]: 77, 162; al-Maidah [5]: 12, 55; al-A'rāf [7]: 156; at-Taubah [9]: 5, 11, 18, 71; Maryam [19]: 31, 55; al-Anbiyā' [21]: 73; al-Hajj [22]: 41, 78; an-Nūr

dan salat sangatlah penting bagi umat muslim. Keduanya ibarat dua sisi dari mata uang yang sama. Salat merupakan sisi keislaman (kepasrahan) terhadap Tuhan dalam dimensi “jati diri” manusia yang personal, subjektif dan intim sedangkan sisi yang lain zakat merupakan sisi keislaman pada dimensi sosial kemasyarakatan, objektif dan manifes.⁴

Urgensitas zakat bagi kehidupan muslim bisa terlihat pada permulaan Islam.⁵ Sejarah mencatat bahwa pada awalnya, zakat diwajibkan dalam bentuk kasih sayang yang dilakukan secara suka rela dan dipandang identik dengan kesalehan. Pada perkembangan berikutnya zakat berkembang menjadi pungutan wajib atas harta milik, termasuk uang, hewan ternak, hasil pertanian, buah-buahan dan barang dagang. Kemudian pada masa berikutnya zakat dikelola dengan baik melalui para pejabat khusus (amil) di bawah kewenangan bendahara yang mengelola dan mendistribusikannya untuk membantu orang miskin, membangun masjid, hingga membiayai pengeluaran negara.⁶

[24]: 37, 56; an-Naml [27]: 3; Luqmān [31]: 4; al-Ahzāb [33]: 33; Fussilat [41]: 7; al-Mujādilah [58]: 13; al-Muzammil [73]:20; al-Bayyinah [98]: 5.

⁴ Masdar Farid, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 102.

⁵ Zakat dalam Islam dikategorikan menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah diberikan perorangan setahun sekali yang sudah memenuhi syarat untuk berzakat, biasanya dibayarkan ketika bulan Ramadhan sampai akhir selambat-lambatnya sebelum orang-orang menunaikan salat *Ied*. Zakat mal merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut kebiasaannya, dikeluarkan sesuai kadar nisabnya atau sudah mencapai haul yang ditetapkan. Lihat Yusuf Qardāwī, *Fiqh az-Zakah*, (Bairut: Muassasah ar-Risālah, 1973), II: 124 dan 917. Wahbah az-Zuhailī, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islamī wa al-Qadāyā al-Muā'sirah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), II: 642. Adapun maksud zakat dalam penelitian ini adalah dikhususkan kepada zakat mal yang dikelola secara struktural kelembagaan.

⁶ Philip K. Hitti, *History of The Arabs* (Jakarta: Serambi, 2010), hlm. 166.

Seiring penyebaran Islam ke berbagai pelosok dunia, Islam mulai masuk ke kawasan Nusantara dan disambut baik oleh penduduk setempat. Zakat pada masa itu sedikit demi sedikit bertransformasi dari kelembagaan menjadi individu karena pengaruh islamisasi secara kultural dan intervensi pihak asing untuk membatasi pengelolaan zakat ketika penjajahan Belanda. Fenomena ini pun berlangsung lama sampai abad kesembilan belas.

Hal tersebut kemudian direspons oleh Muhammadiyah dengan membentuk amil zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk kemudian dikelola dan disalurkan kepada yang membutuhkan terlebih fakir miskin. Pada masa selanjutnya negara perlahan juga memperhatikan potensi zakat dan berwacana untuk membentuk badan resmi untuk mengelola zakat pada tahun 1968-1991. Namun dalam kurun waktu yang lama itu, pemerintah terkesan tidak serius dalam menanggapi badan pengelolaan zakat, sehingga lembaga-lembaga pengelola yang ada hanya sebatas bersifat swadaya tanpa resmi dari pemerintah.

Setelah reformasi dengan adanya UU No. 38 Tahun 1999, zakat sudah mulai diperhatikan secara serius dan dipandang secara resmi oleh pemerintah baik dalam bidang ekonomi dan sosial. Keberpihakan pemerintah dalam menangani zakat untuk kepentingan umat juga dibuktikan dengan lahirnya UU No. 17 tahun 2000 tentang Perpajakan dan Keppres No. 8 Tahun 2001 tentang pembentukan BAZNAS. Pada akhir tahun 2001, melalui pemerintahan saat itu, dicanangkan Gerakan Sadar Zakat Nasional.⁷

⁷ Sepky Mardian, "Pengelolaan Zakat di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Regulasi", *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, STAIN Malikussaleh Aceh, No. 2, Th. I, Juli-September 2012, hlm. 2-3. Lihat Juga

Perhatian pemerintah tidak hanya sebatas itu, karena masyarakat masih menganggap pemerintah kurang memperhatikan pengelolaan zakat dengan baik, maka pemerintah merespons dengan munculnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat guna menguatkan BAZNAS dari segi hukum dan fungsinya. Bahkan yang terbaru pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011.

Perhatian pemerintah terhadap zakat berdampak pada pertumbuhan badan dan lembaga pengelolaan zakat (BAZ/LAZ) di tiap-tiap daerah. Mulai dari pemerintah sampai organisasi-organisasi keagamaan non pemerintah bersemangat dalam mendirikan BAZ/LAZ di berbagai tempat dan daerah. Namun dari banyaknya perkembangan lembaga zakat yang ada masih sedikit dan jarang lembaga zakat yang menjangkau di kawasan pedesaan.⁸

Realitasnya lembaga-lembaga pengelolaan zakat di tingkat pedesaan masih jarang diketahui. Sebagai contoh di Magelang, hanya ada beberapa lembaga zakat di desa atau kecamatan yang aktif seperti Pucang, Salam Kanci dan Muntilan. Ketiga lembaga zakat di tempat tersebut secara fungsi dan tujuan sama seperti lembaga-lembaga lain yang berada di perkotaan, yaitu mengelola zakat untuk kepentingan umat. Namun secara kultur sosial, masyarakat pedesaan berbeda

Muhammad Aziz, "Regulasi Zakat di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional", *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, No. 1, Th. IV, Maret 2014, hlm. 23-32.

⁸ Mukhammad Bisri, "Problematisa Zakat di Tengah Masyarakat", dalam <https://www.kompasiana.com/bisrikalisari/59a4f3e7d59a2631f87dc5c2/problematisa-zakat-di-tengah-masyarakat>, diakses tanggal 7 April 2018.

dengan masyarakat perkotaan sehingga memungkinkan dapat mempengaruhi praktik zakat.

Perbedaan yang dapat dilihat antara masyarakat perkotaan dan pedesaan terletak pada sifat keduanya. Masyarakat perkotaan lebih bersifat heterogen sehingga mampu menerima perubahan dengan cepat karena sering terjadi persinggungan antar budaya. Sedangkan masyarakat pedesaan lebih bersifat homogen yang berdampak kepada lambatnya suatu kebudayaan baru untuk diserap dan diaplikasikan di masyarakat.

Seperti berdirinya lembaga zakat di pedesaan yang tidak serta merta diterima oleh masyarakat, butuh waktu lama untuk mengubah pola pikir dan pola berzakat yang awalnya berzakat secara mandiri menuju zakat yang dikelola oleh lembaga. Proses transisi dalam berzakat dari model tradisional menuju model modern dan sistematis merupakan langkah yang tidak mudah di lingkup pedesaan. Hal ini juga menjadi suatu terobosan yang menarik bagi masyarakat pedesaan yang rata-rata masih berzakat secara tradisional. Maka timbullah pertanyaan bagaimana praktik zakat di pedesaan terkhusus di Pucang sehingga dapat bertransformasi dari tradisional menuju modern?

Fokus penelitian ini adalah praktik zakat di Desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Praktik ini meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kata pedesaan merepresentasikan bentuk umum dari desa yang dipengaruhi oleh tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk setempat dan keumumannya dalam pola zakat tradisional di desa. Hal ini juga tidak terlepas dari lembaga zakat di Desa Pucang

relatif dapat mewakili desa-desa lain yang memiliki lembaga zakat karena melihat pertimbangan dari potensi zakat yang sudah besar, pengelolaan zakat yang konsisten dan upaya-upaya BAZIS Desa Pucang dalam menangani problem permasalahan zakat yang muncul di sana. Sehingga memungkinkan proses dalam pola praktik zakat di Pucang dapat dijadikan percontohan dan model di desa-desa yang lain.

Proses analisis dalam penelitian ini menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda. Pemilihan teori ini dimaksudkan untuk menganalisis realitas praktik zakat di pedesaan sehingga dapat diketahui esensi dari tiap praktik yang terjadi. Terlebih Jasser Auda mencoba untuk menyempurnakan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dari ranah konsep menuju pendekatan sehingga teori ini lebih aplikatif digunakan dibanding *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebelumnya.

Dari beberapa uraian di atas, zakat di Desa Pucang sangatlah menarik untuk diteliti. Hal ini karena masih jarang pedesaan yang mempergunakan lembaga zakat untuk mengelola zakat desa sehingga memungkinkan terjadi transisi dari pola tradisional ke modern dalam praktik zakat di pedesaan. Untuk itu penelitian ini mengkaji bagaimana praktik zakat di Desa Pucang melalui lembaga zakat yaitu BAZIS desa dan dianalisis menggunakan pisau bedah *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik zakat di Desa Pucang melalui BAZIS?

2. Bagaimana pandangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam praktik zakat di Desa Pucang melalui BAZIS?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan pola, potensi dan upaya-upaya dalam memfungsikan zakat pada realitas dari praktik zakat di pedesaan melalui BAZIS Desa Pucang.
2. Untuk melakukan kajian mendalam mengenai praktik zakat di pedesaan dilihat dari perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian mengenai praktik zakat di Desa Pucang ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan sumbangsih dalam pemikiran khazanah ilmu pengetahuan terkait praktik zakat di Desa Pucang dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.
- b. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik zakat dalam tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan ataupun pertimbangan kepada pengelola zakat di pedesaan di masa mendatang. Sehingga dapat menentukan langkah-langkah riil yang harus mereka tempuh setelah mengetahui praktik zakat yang sesuai dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

E. Kajian Pustaka

Dalam upaya penggalan informasi lebih mendalam mengenai praktik zakat di pedesaan, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. selain itu kajian pustaka ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya kesamaan, pengulangan dalam jenis penelitian yang serupa dengan penelitian yang diangkat. Hal ini juga ditegaskan oleh Koentjaraningrat bahwa adanya pengulangan merupakan suatu pemborosan waktu, biaya dan tenaga yang perlu dihindari.⁹ Adapun penelitian terdahulu mengenai praktik zakat dari berbagai sudut pandang dideskripsikan sebagai berikut:

Hasan (2015)¹⁰ mengemukakan bahwa praktik zakat yang terjadi di kampung Sanggau telah bertransformasi dari ibadah menjadi adat kebiasaan yang dibutuhkan

⁹ Koentjaraningrat menegaskan bahwa fungsi dari kajian pustaka adalah:

- a. Untuk memperdalam pengetahuan tentang masalah yang diteliti.
- b. Untuk menegaskan kerangka teoretis yang dijadikan landasan jalan pikiran.
- c. Untuk mempertajam konsep-konsep yang digunakan sehingga memudahkan perumusan hipotesa-hipotesa.
- d. Untuk menghindari terjadinya pengulangan dalam penelitian.

¹⁰ Muhammad Hasan, "Pengamalan Dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi Di Masyarakat Kampung Sanggau)", *Al- 'Adalah*, No. 4, Th. XII, Desember 2015.

bagi masyarakat. Bagi masyarakat tersebut, zakat tidak lagi dipandang semata-mata sebagai suatu kewajiban yang ditetapkan oleh agama, melainkan telah menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika seseorang memperoleh hasil panen, tetangganya tidak menanyakan mengenai seberapa banyak hasil panen yang diperoleh, tetapi menanyakan seberapa banyak zakat yang dikeluarkan dari hasil panennya.

Uniknya lagi, praktik zakat yang diamalkan masyarakat Kampung Sangau tidak terikat pada kaidah-kaidah pelaksanaan zakat, seperti: penerima, *haul*, *nisab*, dan kadarnya; dalam pengangkatan *amil* mereka pun menggunakan model *ashnaf mustahik*, yaitu amil pengelola zakat termasuk dalam kategori orang yang memperoleh zakat, baik itu fakir miskin, ustaz, guru mengaji atau penjaga masjid. Meskipun sistem pengelolaannya sederhana, namun pola manajemen yang mereka praktikkan tampak modern. Karena model dan gaya pengelolaan yang seperti ini, kesadaran berzakat pada komunitas ini sangat tinggi.

Agustia (2017) menjelaskan mengenai praktik pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli daerah di Baitul Mal Aceh menurut *Maqāsid asy-Syarī'ah*. Dari hasil temuannya terdapat problem pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli daerah. Dalam mekanismenya pencairan dana zakat yang telah dimasukkan ke dalam pendapatan asli daerah harus mengikuti aturan keuangan daerah dan disamakan dengan pendapatan asli daerah lainnya. Sehingga berdampak pada terlambatnya penerimaan zakat kepada mustahik, karena harus menunggu dari pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh. Kemudian adanya platform

Anggaran Pendapatan Belanja Aceh dari pemerintah Aceh mengenai zakat juga berpengaruh terhadap jumlah zakat yang disetorkan dengan zakat yang disalurkan.

Kontroversi juga terjadi dalam zakat produktif, di mana dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Baitul Mal harus sesuai dengan mekanisme dari pemerintah Aceh, sehingga mengalami kesulitan dalam merealisasikannya. Dari beberapa faktor yang terjadi Agustia menganalisis pengelolaan zakat sebagai pendapatan hasil daerah dengan tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan spesifikasi khusus mengenai *hifzu an-nafs* (menjaga jiwa) di mana pengelolaan zakat sebagai pendapatan hasil daerah justru menghalangi Baitul Mal dalam mengelola zakat baik itu dalam rangka pendistribusian atau pemanfaatan secara produktif. Hal ini berimbas pada kehidupan (jiwa) mustahik yang seharusnya sudah menerima zakat, karena terkendala mekanisme dan aturan pemerintah maka penyaluran menjadi tertunda. Sehingga jaminan akan terpenuhi kebutuhan mustahik dengan zakat menjadi terancam.¹¹

Perilaku masyarakat terhadap praktik zakat tidak hanya sebatas dorongan sosial untuk membantu mustahik, namun lebih dari itu muzaki juga memikirkan keberkahan yang ada dalam pembayaran zakat. Hal ini diungkapkan Muhthohar (2015) bahwa masyarakat di kawasan JOGLOSEMAR (Jogja-Solo-Semarang) juga memperhatikan faktor internal yang mereka peroleh. Penelitian ini menggunakan sampling data berjumlah 349 responden dengan tingkat kepercayaan 95% atau

¹¹ Wilda Agustia, *Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī'ah Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh*, Tesis di UIN Sunan Kalijaga, 2017.

margin of error 5%. Dari hasil penelitian ini, Muhthohar menyimpulkan tiga poin penting, yaitu:¹²

1. Berkah dalam berzakat bagi seorang muslim adalah memperoleh kebajikan yang melimpah, beraneka ragam dan tidak dibatasi, baik fisik maupun non fisik. Keberkahan fisik meliputi penambahan harta, kecukupan hidup, terhindar dari penyakit dan marabahaya. Sedangkan keberkahan non fisik seperti ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan, kepuasan dan perasaan Allah meridai dan menerima amalannya. Ada pula yang bersifat umum (baik fisik maupun non fisik) yaitu menikmati harta dan memperoleh kemudahan dari Allah atas ketakwaannya.
2. 98% muzaki menyatakan bahwa mereka merasakan keberkahan dalam berzakat dan keberkahan paling tinggi menurut para muzaki adalah perasaan tenteram, tenang dan damai.
3. Terdapat 6 variabel independen yang ada, 4 di antaranya berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan pilihan berzakat ke lembaga zakat seperti religiositas, pelayanan lembaga zakat, jenis kelamin (laki-laki) dan pendidikan. Sedangkan 2 yang tidak berpengaruh signifikan adalah keberkahan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan pilihan berzakat ke lembaga zakat dan pekerjaan (PNS) tidak berpengaruh terhadap kecenderungan berzakat ke lembaga zakat.

¹² Ahmad Mifdhol Muthohar, *Preferensi Perasaan Berkah dalam Kecenderungan Pilihan Berzakat ke Lembaga Zakat di Jalur Joglosemar*, Desertasi di UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Lebih lanjut lagi Muthohar (2016) menambahkan dalam penelitian selanjutnya mengenai preferensi masyarakat terhadap lembaga zakat dan bentuk-bentuk pemberdayaan dana zakat di mana menurut muzaki, berzakat ke lembaga zakat tetap lebih ideal. Tetapi mereka lebih suka berzakat dengan dua model sekaligus, yaitu kepada lembaga zakat dan mustahik langsung. Selain itu muzaki memilih lembaga zakat swasta daripada pemerintah. Lalu dana zakat sebaiknya dikelola oleh satu lembaga zakat. Jika pemerintah yang mengelola, disyaratkan harus dapat bersikap adil dan amanah. Selanjutnya, muzaki lebih puas ketika lembaga zakat menyantuni warga sekitar muzaki. Adapun Santunan yang paling dikehendaki secara berurutan adalah pendidikan, sosial, keagamaan, pemberdayaan ekonomi dan kesehatan.¹³

Ridwan (2015)¹⁴ dalam penelitiannya mengenai penyebab naik turunnya pengumpulan zakat di desa Tluwuk. Penelitian ini meninjau perkembangan zakat desa Tluwuk, Pati dilihat dari penyebab turun naiknya pengumpulan zakat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang menjadi penyebab turunnya zakat adalah pengetahuan warga yang minim tentang zakat, kurangnya kesadaran dan kurangnya kepercayaan warga terhadap LAZIS NU. Sedangkan faktor naiknya pengumpulan zakat adalah penghasilan warga meningkat dan kesadaran warga mengenai zakat meningkat.

¹³ Ahmad Mifdhol Muthohar, "Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat dan Bentuk-bentuk Pemberdayaan Dana Zakat", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, No. 2, Th. X, Desember 2016.

¹⁴ Murtadho Ridwan, "Analisis Penyebab Naik dan Turunnya Pengumpulan Dana ZIS di LAZIS NU Tluwuk Wedarijaksa Pati", Paper dipresentasikan dalam acara *International Seminar on Zakat Uin Malang*, tanggal 16-17 November 2015, hlm. 199.

Dari penelitian-penelitian yang telah penulis paparkan, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dari penelitian yang penulis kaji. adapun persamaan dan perbedaan itu seperti penelitian yang menelusuri praktik zakat di masyarakat kampung yang berfokus di Kampung Sanggau, dalam penelitiannya Hasan (2015) hanya hanya mendeskripsikan praktik zakat di Kampung Sannggau. Penelitian ini hanya bersifat deskriptif, Sehingga hasil dari penelitian milik Hasan hanya berupa paparan-paparan rinci tanpa ada analisa lebih lanjut terhadap praktik yang terjadi di kampung Sanggau.

Selanjutnya penelitian dari Agustia (2017) memiliki kesamaan baik dari sudut pandang teori dalam membedah lembaga pengelolaan zakat dan juga objek kajian secara umum. Namun dari penelitian Agustia secara spesifik berbeda dengan penelitian yang penulis kaji. seperti lembaga pengelolaan zakat dalam penelitian milik Agustia dikelola pemerintahan sedangkan dalam penelitian penulis lembaga zakat dikelola oleh masyarakat secara swadaya. Kemudian perspektif *maqāṣid* yang dibedah dalam kajian milik Agustia mengenai *hifzu an-naḥs* sedangkan penulis mencoba menelaah melalui *hifzu al-māl* dan *hifzu ad-dīn*.

Penelitian Ridwan (2015) pada dasarnya juga melihat praktik zakat di desa Tuwuk. Namun perbedaannya adalah penelitian ini hanya sebatas melihat sisi naik turunnya pengumpulan dana zakat. hal yang membedakan lainnya dari penelitian ini adalah proses analisisnya tidak menggunakan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Terakhir penelitian milik Muthohar, penelitian ini memiliki kesamaan dalam objek yaitu praktik zakat dalam masyarakat, dan lembaga zakat namun metode yang digunakan oleh Muthohar adalah kuantitatif sedangkan penulis memakai metode

kualitatif. Perbedaan yang lain yaitu dari cakupan wilayah penelitian, di mana penulis hanya berfokus ke pedesaan yang mempunyai lembaga zakat.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan alat penting dari suatu ilmu pengetahuan. Tanpa teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tapi tidak akan ada ilmu pengetahuan. Dari suatu kerangka teori, penelitian akan mempunyai batasan-batasan yang akan dikaji sehingga dapat fokus dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Beberapa fungsi teori adalah:

1. Menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari fakta-fakta hasil pengamatan;
2. Memberi kerangka orientasi untuk analisa dan klasifikasi dari fakta-fakta hasil pengamatan;
3. Memberi ramalan terhadap gejala-gejala baru;
4. Mengisi lowongan-lowongan dalam pengetahuan tentang gejala yang telah atau sedang terjadi.¹⁵

Untuk membatasi kajian agar bisa terorientasi dengan baik dalam menganalisis pembahasan maka dari penelitian ini kerangka teori yang digunakan adalah *Maqāṣid asy-Syarī'ah* perspektif Jasser Auda sebagai pisau bedah dalam melihat praktik zakat melalui Bazis di Desa Pucang.

¹⁵ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 10.

Maqāṣid asy-Syārī'ah memiliki berbagai macam perspektif dari ulama. Pada penelitian ini *maqāṣid* yang digunakan adalah dari perspektif Jasser Auda. Ia tidak hanya mencoba untuk membaca ulang mengenai *Maqāṣid asy-Syārī'ah* yang lebih bersifat sistemis sehingga dalam paparan Jasser Auda *maqāṣid* yang digunakan lebih bersifat aplikatif dan aktual dalam pembacaan problem di era kekinian.

Hukum Islam yang selalu berkembang tidak akan mampu dipahami apa adanya dalam penerapannya. Artinya dalam perkembangan hukum Islam, perilaku manusia pada awal mula Islam, pertengahan sampai sekarang memiliki perbedaan yang besar. Sehingga hukum Islam menempatkan tiga asas dalam pemeliharannya, yaitu tidak menyulitkan, menyedikitkan beban dan berangsur-angsur dalam membina hukum.¹⁶

Lebih lanjut Abu Zahra memberikan tiga tujuan dalam hukum Islam yang perlu diperhatikan, yaitu:¹⁷

1. Penyucian jiwa, agar membina jiwa manusia atau individu menjadi sumber kebaikan bukan malah menjadi keburukan bagi manusia lain dan lingkungan sekitar.
2. Menegakkan keadilan dalam masyarakat, baik sesama muslim maupun non muslim.
3. Merealisasikan kemaslahatan, tujuan ini merupakan tujuan puncak yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan.

¹⁶ Huḍari Bik, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, alih bahasa Mohammad Zuhri (Semarang: Darul Ihya, 1980), hlm. 31.

¹⁷ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Mashum dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 543-548.

Maqāṣid asy-Syārī'ah merupakan salah satu jalan dalam memahami hukum Islam secara luwes dan tidak kaku, sehingga hukum Islam tidak hanya sebatas pembacaan teks saja namun perlu dipahami melalui maksud dan ruh yang ada di setiap hukum. Al-Qārafi dalam kitabnya *az-Zakhīrah* mendefinisikan kaidah sebagai suatu bagian dalam hukum Islam yang didasari oleh syariat, tidak dapat dianggap sebagai *al-maqāṣid*, kecuali terpaut padanya sasaran yang sah, yang dapat meraih kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan.¹⁸ Artinya tiada suatu tindakan atau tujuan apapun yang termasuk dalam *al-maqāṣid* tidak lain untuk menyatakan suatu maslahat dalam tindakannya. Hal ini menjadi landasan yang logis bagi teori *al-maqāṣid*.

Jasser Auda membedakan antara peletakan al-Qur`ān - Sunah yang berada di lingkup syariat dan fikih yang terletak di luar syariat. Hal ini untuk membuka peluang agar hukum Islam dapat dikembangkan dan dijalankan sesuai dengan waktu dan zamannya. Auda menjelaskan lebih lanjut bahwa:

1. Secara praktis, kekaburan garis pembeda antara fikih dan syariat (al-Qur`ān dan sunah) membuka peluang adanya klaim “keilahian” dan “kesucian” terhadap hasil ijtihad manusia.
2. Secara historis, klaim tersebut mengakibatkan dua fenomena serius, yaitu tuduhan bidah dan penolakan terhadap pembaruan hukum Islam.¹⁹

¹⁸ Jāser ‘Audah, *al-Maqāṣid untuk Pemula*, alih bahasa ‘Ali Abdelmon’im (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 7. Lihat juga Syihāb ad-Dīn al-Qarāfi, *al-Zakhīrah* (Bairut: Dar al-Garbi al-Islāmī, 1994), V: 478.

لا يُعتبر الشرع من المقاصد إلا ما تعلق به غرضٌ صحيحٌ محصلٌ لمصلحة أو داريء لمفسدة

¹⁹ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syārī'ah*, alih bahasa ‘Ali Abdelmon’im (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 103.

Lebih lanjut, Auda mengoptimalkan enam fitur sistem sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*).²⁰

Hal yang paling penting dalam pembacaan *maqāṣid* Jasser Auda adalah perbaikan dari konsep *maqāṣid* klasik ke konsep *maqāṣid* kontemporer dengan perspektif baru, yaitu

1. Membagi *maqāṣid* dalam tiga kategori yaitu *al-Maqāṣid al-‘Ammah* (tujuan universal/umum), *al-Maqāṣid al-Khāṣah* (tujuan khusus) dan *al-Maqāṣid al-Juz’iyah* (tujuan parsial) yang berjalan beriringan dengan fitur sistem.
2. Memperluas jangkauan *maqāṣid* dari orientasi individualistis ke masyarakat bahkan negara.
3. Penggalan hukum langsung dari nas bukan dari hasil ijtihad ulama terdahulu.²¹

Selain itu, Jasser Auda juga menawarkan teori *The Levels of Maqāṣid* dalam melihat realitas suatu permasalahan untuk mempermudah dalam menguraikan masalah. Teori ini menjelaskan suatu fenomena dilihat dari tahap per tahap atau level. Dimulai dari tahap bawah menuju ke atas yaitu mencari alamat/tanda dari suatu fenomena merupakan tahapan paling bawah kemudian menentukan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 11.

²¹ *Ibid.*, hlm. 13-15.

hukum/fatwa merupakan tahapan setelah alamat. Tahap selanjutnya yaitu maslahat kemudian selanjutnya naik ke tahap *moral value* atau nilai moral dari maslahat yang telah diketahui. Kemudian setelah mengetahui nilai moral yang terkandung naik ke tingkat falsafah dan yang terakhir setelah falsafah adalah tingkat keimanan.

G. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak akan lepas dari sebuah metode yang digunakan untuk menghasilkan suatu simpulan dengan alur yang sistematis. Alur yang berurutan ini juga terdefinisi dalam pengertian penelitian. Penelitian merupakan suatu proses sistematis pengumpulan dan penganalisisan informasi (data) untuk berbagai tujuan.²² Dengan adanya metode penelitian, kajian akan tersusun dengan rapi dan mudah dipahami oleh pembaca.

Metode penelitian yang baik dapat menggambarkan tata cara bagaimana penelitian itu dilakukan. Adapun tata cara tersebut dimulai dari penentuan tipe atau jenis penelitian, pendekatan dalam penelitian, sumber data yang digunakan, metode dari pengumpulan data-data yang divalidasi sebelum proses pengolahan data, dan yang terakhir adalah metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

²² Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 5.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*). Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok dan memberi penilaian terhadap hasil yang ditemukan sehingga penelitian ini bersifat preskriptif.²³

Penelitian ini memfokuskan pada sumber informasi dari bahan-bahan yang didapat dari lapangan seperti wawancara, laporan, pengamatan, dokumentasi dan media lainya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣidī* yakni data yang diambil dari lapangan mengenai praktik zakat di pedesaan melalui BAZIS dianalisis menggunakan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda. Tujuannya adalah untuk menemukan esensi dari suatu fakta di lapangan kemudian menentukan kesesuaiannya dari hasil analisis.

²³ Menurut Reigeluth teori preskriptif adalah *goal oriented*, sedangkan teori deskriptif adalah *goal free*. Maksudnya adalah bahwa teori pembelajaran preskriptif dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori pembelajaran deskriptif dimaksudkan untuk memberikan hasil.

3. Data Penelitian

Setiap penelitian selalu berkaitan dengan data, karena jalannya suatu penelitian tergantung data yang digunakan dan didapatkan. Data merupakan suatu fakta yang melekat pada sesuatu hal dan dari padanya seorang peneliti dapat memahami lebih jelas apa yang akan diteliti dibanding dengan tidak ada fakta tersebut.²⁴

Penelitian ini menggunakan dua macam data, yaitu primer dan sekunder. Dari penelitian ini penulis akan menjabarkan data yang didapatkan, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer yang diperoleh adalah laporan tahunan, dokumen dan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat di desa Pucang secara langsung. Adapun sumber responden yang penulis dapatkan dapat dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu Pamong Desa, Pemuka Agama, Anggota BAZIS, Muzaki dan Mustahik.

²⁴ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 355.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan pendukung dari data primer agar memudahkan penulis untuk memahami data-data yang akan diolah sehingga dapat menghasilkan hasil yang optimal. Adapun bahan data sekunder tersebut meliputi buku, jurnal dan artikel zakat seperti Potensi Zakat di Indonesia, Analisis Penyebab Naik dan Turunnya Pengumpulan Dana ZIS di Lazis NU Tluk Wedarijaksa Pati, Efektivitas Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat Muslim, pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Ibnu 'Asūr dll, tesis seperti Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di Kota Makasar, Pemahaman Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta, dll, dan disertasi seperti Pemetaan Potensi Zakat di Provinsi Bengkulu, Eksplorasi Variabel-variabel Determinan Pembayaran Zakat Bagi Muzaki pada Lembaga Zakat di Kawasan Joglosemar, dan lainnya dengan tema terkait.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian sesuai kriteria maka penulis menentukan metode yang tepat dalam menggali data penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara sering kali dianggap sebagai metode paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Anggapan efektif ini karena *interviewer* dapat bertatap muka secara langsung dengan responden untuk menanyakan perihal masalah yang diangkat ataupun pribadinya sehingga mendapatkan fakta, pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran dari responden.²⁵

Penulis mewawancarai responden-responden sebagai informan yang terkait dalam penelitian praktik zakat di pedesaan melalui BAZIS, dengan menentukan sampel responden dengan cara *purposive sampling*²⁶ yang dilihat sudah bisa mewakili dari data yang akan digali. Seperti Pamong Desa, Pemuka Agama, Anggota BAZIS, Muzaki dan Mustahik.

Adapun pedoman langkah-langkah yang digunakan dalam pemilihan sampling adalah: apabila populasi heterogen sebaiknya diambil sampel yang besar, dan apabila populasi homogen sampel tidak harus banyak.²⁷ Karena di

²⁵ Suratman & Philips Dillah, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 127.

²⁶ *Purposive Sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), hlm. 91.

²⁷ Sri Kumalaningsih, *Metodologi Penelitian: Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan* (Malang: UB Press, 2012), hlm. 67.

pedesaan lebih cenderung bersifat homogen maka sampel hanya diambil dari orang-orang yang telah mewakili.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.²⁸ Data yang bersifat dokumentatif baik itu data catatan zakat, laporan tahunan desa, maupun gambar yang berhubungan dengan topik yang diangkat diuraikan secara deskriptif.

c. Triangulasi

Metode triangulasi adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dengan maksud untuk memperoleh tingkat kebenaran yang tinggi.²⁹ Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data yang mendukung, atau yang tidak bertentangan dengan tujuan penelitian yang

²⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 221.

²⁹ Yunus, "Metodologi Penelitian", hlm. 409.

telah dirumuskan. Tujuan triangulasi data adalah untuk mengetahui sejauh mana temuan-temuan lapangan benar-benar representatif. Hal ini sebagai cros-check sumber dan asumsi yang ada, sehingga data yang disajikan dapat mendekati kebenaran tanpa asumsi yang bersifat opini dari penulis atau pihak lain.

5. Metode Pengolahan Data

Terdapat empat langkah yang akan dilakukan peneliti dalam pengolahan data, di antaranya:

- a. *Editing* atau proses pemeriksaan ulang data yang diperoleh baik dari unsur kelengkapannya, kejelasan dan kesesuaian dari topik yang diangkat.
- b. *Coding* atau proses pemberian catatan untuk mengklasifikasikan jenis data yang diambil, baik dari data primer atau sekunder.
- c. *Constructing* atau sistematisasi data agar data tersusun berurutan sehingga mudah dipahami oleh pembaca.
- d. *Concluding* atau pengambilan kesimpulan dengan menelaah dan menganalisis fakta-fakta yang disajikan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah cara untuk membedah data yang terkumpul dengan pisau analisis yang telah ditentukan. Adapun dalam metode ini menggunakan cara berpikir induktif yakni metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum –khusus ke umum-.³⁰ Hal ini untuk mengkaji proses yang berlangsung dari fakta di lapangan mengenai praktik zakat sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

Pisau analisis yang digunakan adalah teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* ala Jasser Auda. Penelitian ini menjelaskan bagaimana praktik zakat di Desa Pucang berjalan dan berproses. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menentukan kategori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam penelitian ini. Kategori tersebut meliputi *al-maqāṣid al-'ammah*, *al-maqāṣid al-khāṣah* dan *al-maqāṣid aj-juz'iah*. dan menguraikannya menggunakan *The Levels of Maqāṣid* untuk memudahkan dalam memahami dan menilai praktik zakat dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

H. Sistematika Pembahasan

Secara umum, penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga menghasilkan satu karya ilmiah yang utuh. Adapun lima bab tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

³⁰ David Moeljadi dkk, Aplikasi KBBI V Kemendikbud, versi 0.2.0 Beta.

Bab I, yaitu pendahuluan. Bab ini adalah penjabaran latar belakang dari penelitian secara umum tentang topik praktik zakat di pedesaan. kemudian dilanjutkan dengan mengangkat masalah dalam latar belakang tersebut di rumusan masalah, sehingga penelitian yang akan dilakukan bisa fokus dalam kajian yang digali. Setelah itu peneliti menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian yang diangkat. Setelah jelas ruang lingkup dari penelitian ini, penulis memaparkan kajian pustaka untuk mendapatkan wawasan mengenai zakat dari hasil penelitian terdahulu dan menjadi acuan dalam menyeleksi apakah penelitian yang diangkat sudah pernah dibahas atau belum, sehingga penelitian yang diangkat tidak mengulang dari penelitian terdahulu. Kemudian penulis memaparkan kerangka teori yang diambil untuk membatasi kajian dan sebagai pisau bedah dalam penelitian yang diangkat. Kemudian menjelaskan metode penelitian, memperjelas jenis dan sifat penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami alur dari penelitian yang akan diangkat.

Bab II, yaitu landasan teori. Bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam mengolah data yang telah tersaji. Adapun teori yang digunakan adalah *Maqāṣid asy-Syarī'ah* perspektif Jāsser Auda.

Bab III, yaitu paparan data. Dalam bab ini data yang telah dihimpun kemudian dideskripsikan baik dari data primer maupun bahan sekunder mengenai praktik zakat di Desa Pucang melalui BAZIS desa.

Bab IV, yaitu analisis dari penelitian ini. Dari bab ini data yang tersaji diolah kemudian dibedah menggunakan pisau bedah yang telah dipaparkan pada bab II.

Adapun aspek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah praktik zakat yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Bab V, yaitu penutup. Bab ini menjadi bagian akhir dari penelitian yang diisi dengan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti dan saran-saran terhadap pihak terkait atau penulis yang akan datang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Zakat di Desa Pucang Meliputi:

- a. Pengumpulan dan pembayaran, BAZIS desa Pucang sebagai lembaga pengumpul melakukan verifikasi data muzaki dan mengutus amil untuk mengambil zakat. Kemudian menerapkan kebijakan bahwa anggota MUAD tidak boleh mengambil bagian jatah dari zakat yang terkumpul. Zakat yang terkumpul diumumkan di masjid-masjid desa sesuai jumlah dan muzakinya. Kebijakan MUAD tidak boleh mengambil bagian zakat dan mengumumkan zakat di masjid-masjid bertujuan untuk mendapat kepercayaan dari warga. Terdapat tiga pola muzaki dalam membayarkan zakat, yaitu (1) langsung membayarkan zakat ke mustahik, (2) membagi pembayaran ke mustahik dan BAZIS desa Pucang, (3) membayarkan seluruh zakatnya ke BAZIS desa Pucang.
- b. Pengelolaan zakat yang digunakan oleh BAZIS desa Pucang bersifat konsumtif. BAZIS desa Pucang juga memverifikasi data mustahik agar tidak terjadi kesalahan dalam pembagiannya. Persentase yang

ditetapkan yaitu 80% untuk fakir miskin, 10% untuk sabilillah, dan 5% masing-masing untuk ibnu sabil dan amil.

- c. Pembagian zakat BAZIS desa Pucang dilakukan satu tahun sekali dan dibagikan menjelang hari raya. Pada jajaran amil, MUAD berkomitmen tidak mengambil jatah zakatnya atas nama pribadi namun digunakan untuk akomodasi BAZIS dan kemaslahatan masyarakat. BAZIS juga memberlakukan aturan bahwa zakat tidak akan diberikan kepada warganya yang melanggar syariat ketika Ramadhan.
- d. BAZIS desa Pucang pernah memberlakukan zakat secara produktif namun program ini dihentikan karena terkendala permasalahan pro kontra dari anggota BAZIS desa Pucang dan ulama setempat, juga permasalahan dari warga desa yang menganggap orang yang mendapatkan zakat produktif kurang mewakili warga dan menyebabkan kecemburuan sosial.

2. Hasil Analisis Praktik Zakat dalam Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Sebagai Berikut:

- a. Jangkauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam praktik zakat di pedesaan meliputi *al-maqāṣid al-'ammah*, *al-maqāṣid al-khāsah* dan *al-maqāṣid aj-juz'iyah*. *al-maqāṣid al-'ammah* dalam kajian ini adalah *Ḥifẓ Māl*. *Al-maqāṣid al-khāsah* adalah zakat sebagai dana sosial (*al-māliyah al-ijtimā'iyah*) dengan tujuan keadilan. Adapun *Al-maqāṣid aj-juz'iyah* adalah terbentuknya BAZIS.

- b. Proses pengumpulan zakat yang dilakukan BAZIS desa Pucang dari amil mengumpulkan zakat sampai pelaporan hasil zakat yang terkumpul setiap hari Jumat sudah sesuai dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. hal ini didasari dengan pertimbangan kesesuaian dengan prinsip syariat dan memaksimalkan potensi muzaki sehingga zakat sebagai dana sosial *al-maqāṣid al-khāṣah* dapat dilaksanakan dan terjaga *al-maqāṣid al-'āmmah* yaitu *hifzu al-māl* sebagai prioritas dalam tujuan syariat.
- c. Pola pembayaran zakat secara langsung ke mustahik berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kecemburuan sosial sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. maka solusi yang sesuai dengan prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah dengan membayarkan zakat ke BAZIS sehingga zakat bisa digunakan sebagai dana sosial dan terjaganya *al-maqāṣid al-'āmmah* yaitu *hifzu al-māl* sebagai prioritas utama dalam tujuan syariat.
- d. Proses pendistribusian zakat yang dilakukan BAZIS dengan membagikan zakat secara merata, dan tidak membagikan zakat kepada mustahik yang melanggar syariat merupakan upaya dalam mewujudkan keharmonisan dalam masyarakat desa. Hal tersebut merupakan *al-maqāṣid aj-juziyah* (tujuan parsial) dari pemanfaatan BAZIS. Selain itu untuk menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZIS, anggota MUAD berkomitmen tidak mengambil jatah zakatnya dan mengalokasikan ke kas BAZIS sebagai dana

akomodasi dan untuk kemaslahatan masyarakat termasuk dalam *al-maqāṣid aj-juziyah* guna mewujudkan *al-maqāṣid al-khāṣah* (tujuan khusus) dalam zakat sebagai dana sosial sehingga dengan terwujudnya tujuan khusus tersebut secara langsung juga telah menjaga tujuan syariat yaitu *hifẓu al-māl*.

- e. Pendayagunaan zakat desa masih bersifat konsumtif. Hal ini karena mempertimbangkan keadaan sosial masyarakat desa yang belum bisa terlepas dari dana tunai. Untuk itu BAZIS melakukan berbagai macam kebijakan dan aturan terkait pendayagunaan zakat seperti memperhatikan proses verifikasi, aturan tidak memberikan zakat kepada mustahik yang melanggar syariat di bulan Ramadan, dan membagikan zakat satu tahun sekali secara merata dengan jumlah nominal yang sama. Praktik pendayagunaan oleh BAZIS ini sudah sesuai dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* karena berusaha untuk mewujudkan keharmonisan dan mengurangi kesulitan masyarakat sehingga zakat sebagai dana sosial bisa teraplikasikan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan syariat yang diprioritaskan yaitu *hifẓu al-māl*.
- f. Zakat produktif yang sempat terhenti memiliki potensi untuk dikelola kembali. Perbedaan persepsi dan kecemburuan sosial yang menjadi faktor terhentinya program zakat produktif bisa ditangani dengan memberikan penataran dan studi banding bagi ulama setempat dan anggota BAZIS, dan mengadakan sosialisasi kepada

masyarakat secara kultural dan kontinu untuk mencegah terjadinya kecemburuan sosial. Pada zakat produktif belum bisa dinilai kesesuaiannya dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* karena belum ada praktik yang terjadi.

g. Terdapat empat tawaran program dalam pengelolaan zakat produktif yang bisa dikelola dengan bekerja sama dengan pemerintah desa, yaitu:

1) Program Fakir Miskin Prioritas

Program ini dijalankan untuk fakir miskin yang diprioritaskan, caranya dengan melihat tingkat kemiskinan warga yang paling rendah sesuai kriteria prioritas yang disepakati.

2) Program Pemberdayaan Kelompok

Program ini lebih kepada penyaringan warga dengan mengelompokkan sesuai dengan kemampuan yang dikuasai. Dalam program ini BAZIS dapat menentukan kelompok mana yang menjadi prioritas yang akan diberdayakan. Kelompok yang sudah diprioritaskan akan dibimbing dan diajarkan bagaimana memaksimalkan profesi yang dikuasai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan.

3) Program Pemberdayaan Kompetitif

Program ini dirancang untuk memilih potensi warga dengan cara mempromosikan ide kreativitas warga yang dapat dikembangkan dalam perekonomian.

4) Program Bantuan Alat Produksi

Program ini dimaksudkan kepada warga yang memiliki keahlian namun terhambat pada alat yang akan digunakan. BAZIS akan memfasilitasi warga dengan alat yang sering dibutuhkan oleh warga.

B. Saran-saran

Mengacu pada keterbatasan penelitian di atas, maka dalam penelitian ini disarankan bagi BAZIS dan penelitian selanjutnya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya:

- a) Perlunya penelitian yang lebih lanjut mengenai kebijakan pemerintah desa Pucang dalam upaya pendayagunaan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi penyelarasan program zakat produktif dengan kebijakan pemerintah desa.
- b) Penelitian ini masih bersifat umum. Sehingga perlu kajian-kajian mendalam lagi mengenai topik zakat sebagai dana sosial untuk pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi di pedesaan.
- c) Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai keinginan muzaki terhadap zakat yang disetorkan ke BAZIS desa Pucang. Hal ini

untuk melihat bagaimana kepuasan muzaki terhadap zakat yang dikelola amil di pedesaan.

2. Bagi BAZIS:

- a) Melakukan digitalisasi data dan laporan agar memudahkan dalam menyusun dan merapikan data BAZIS. Hal ini karena proses pengarsipan data masih bersifat konvensional (tulisan tangan)
- b) Perlunya pelaporan hasil zakat ke BAZIS Daerah walaupun tidak perlu menyetorkan zakatnya ke sana. Hal ini sebagai upaya akuntabilitas hukum tidak hanya di kalangan warga desa saja namun kepada pemerintah daerah dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'ĀN /MU'JAM AL-QUR'ĀN

Bāqī, Muhammad Fu'ad Abd al-, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'an al-Karīm*, Kairo: Dār Kutub al-Maṣriyyah, 1364 H.

Kementerian Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012.

B. SYARAH HADIS

‘Asqalānī, Ibn Ḥajar al-, *Bulūḡ al-Marām Min Adilah al-Aḥkām* (Saudi: Dār al-Qabas, 2014).

C. FIKIH/USUL FIKIH/MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH

‘Ānī, Khālīd Abd ar-Rāzaq al-, *Maṣārīf az-Zakāh wa Tamlikuhā fī Daw'ī al-Kitāb wa as-Sunnah* ‘Ammān: Dār Usamāh, 1999.

Agustia, Wilda, *Tinjauan Maqāshid asy-syarī'ah Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh*, Tesis di UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Auda, Jasser, *al-Maqāshid untuk Pemula*, alih bahasa ‘Ali Abdelmon’im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

_____, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāshid asy-Syarī'ah*, alih bahasa ‘Ali Abdelmon’im Bandung: Mizan, 2015.

Aziz, Muhammad, “Regulasi Zakat di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional”, *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, No. 1, Th. IV, Maret 2014.

Bik, Huḍari, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, alih bahasa Mohammad Zuhri, Semarang: Darul Ihya, 1980.

Bisri, Mukhammad, “Problematika Zakat di Tengah Masyarakat”, dalam <https://www.kompasiana.com/bisrikalisari/59a4f3e7d59a2631f87dc5c2/problematika-zakat-di-tengah-masyarakat>, diakses tanggal 7 April 2018.

- Fadl, Khaled Abu el-, *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2004.
- Fanani, Ahwan, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Farid, Masdar, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Gazālī, Abu Ḥāmid Muhammad al-, *Al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, Madinah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyah-Kuliyah asy-Syarī'ah, t.t.
- Hasan, Muhammad, "Pengamalan Dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi Di Masyarakat Kampung Sanggau)", *Al- 'Adalah*, No. 4, Th. XII, Desember 2015.
- Hasyim, "Kepala Baitul Mal Tersangka Penyelewengan Dana Zakat" dalam <http://aceh.tribunnews.com/2014/01/08/kepala-baitul-mal-tersangka-penyelewengan-dana-zakat>, diakses tanggal 4 Juni 2018.
- Ibn 'Āsūr, Muhammad Ṭāhir, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Qatar: Wizārah al-Auqāf, 2004.
- Jīzānī, Muhammad Ibn Husain al-, "Al-Ijtihād fī an-Nawāzil", *Al-Adl*, No. 19, Rajab 1424 H.
- Kailānī, Abd ar-Rahmān Ibrāhīm al-, *Qawā'id al-Maqāṣid 'Inda Imām as-Syāṭibī 'Ardan wa Dirāsah wa Tahlīlan*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.
- Mansī, Muhammad Qāsim al-, *Tagayyuru aḍ-Ḍurūf wa Āsaruhu fī Ikhtilāfi al-Aḥkām*, Kairo: Dār as-Salām, 2010.
- Mardian, Sepky, "Pengelolaan Zakat di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Regulasi", *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, STAIN Malikulsaleh Aceh*, No. 2, Th. I, Juli-September 2012.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqalliyāt dan Evolusi Maqāṣid asy-Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: Lkis, 2012.
- Muthohar, Ahmad Mifdhol, "Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat dan Bentuk-bentuk Pemberdayaan Dana Zakat", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, No. 2, Th. X, Desember 2016.

Muthohar, Ahmad Mifdhol, *Preferensi Perasaan Berkah dalam Kecenderungan Pilihan Berzakat ke Lembaga Zakat di Jalur Joglosemar*, Desertasi di UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Qardāwī, Yūsuf al-, *Fiqh az-Zakāh Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Dou'ī al-Qur'ān wa as-Sunnah*, Bairut: Muassasah ar-Risālah, 1973.

Qarāfī, Syihāb ad-Dīn al-, *Az-Zakhīrah*, Bairut: Dār al-Garbī al-Islāmī, 1994.

Raisūnī, Ahmad ar-, *al-Fikru al-Maqāsidī Qawā'iduhu wa Fawā'iduhu*, Ribāt: Dār al-Baiḍā', 1999.

_____, *Madkhāl ilā Maqāsid asy-Syarī'ah*, Manṣura: Dār al-Kalimah, 2010.
 Ridwan, Murtadho, "Analisis Penyebab Naik dan Turunnya Pengumpulan Dana ZIS di LAZIS NU Tluwuk Wedarijaksa Pati", Paper dipresentasikan dalam acara *International Seminar on Zakat Uin Malang*, tanggal 16-17 November 2015.

Syukur, Aswadie, *Perbandingan Mazhab*, Surabaya: Bina Ilmu, 1994.

Wizārah al-Auqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqiyah*, Kuwait: Tībā'ah Żat as-Salāsil, 1983.

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Mashum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Zuhailī, Wahbah az-, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qaḍayā al-Muā'sirah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

E. LAIN-LAIN

David Moeljadi dkk, Aplikasi KBBI V Kemendikbud, versi 0.2.0 Beta

Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.

Hitti, Philip K., *History of The Arabs*, Jakarta: Serambi, 2010.

- Ibn Manẓūr, Jamāl ad-Dīn Ibn Muhammad, *Lisān al-Arab*, Bairut: Dār al-Ṣādir, 1300 H.
- Jurjānī, Ali Ibn Muhammad as-Sayyid asy-Syārif al-, *Mu'jam at-Ta'rifāt*, Kairo: Dār al-Faḍīlah, t.t.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Kumalaningsih, Sri, *Metodologi Penelitian: Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan* Malang: UB Press, 2012.
- Saubani, Andi, “Kemenag: Potensi Zakat Nasional Capai Rp 217 Triliun”, dalam <http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/02/23/p4m1gs409-kemenag-potensi-zakat-nasional-capai-rp-217-triliun>, diakses tanggal 12 April 2018.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Suratman & Philips Dillah, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Yunus, Hadi Sabari, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nainggolan, Raya Desmawanto, “Korupsi Dana Badan Amil Zakat Rp 6,5 Miliar, Empat Orang Ditahan Polisi”, dalam <http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/07/10/korupsi-dana-badan-amil-zakat-rp-65-miliar-empat-orang-ditahan-polisi>, diakses tanggal 4 Juni 2018.